



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 15 Desember 1991, Umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Kota Batam. selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Priyadi bin Sutiarto**, tempat tanggal lahir Purbalingga, 20 Juni 1985, umu 34 tahun NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam. sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**).selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/06/II/2014 tanggal 05 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam pada tanggal 01 Juni 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tanggal 10 Agustus 2015 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat sering meminum minuman keras sehingga emosi Tergugat tidak terkontrol dan sering marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
  - b. Tergugat sering berjudi sehingga penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk berjudi;
  - c. Tergugat sering keluar pada malam hari dan pulang pada pagi hari
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak lebih kurang terjadi pada tanggal 15 April 2019, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 September 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau rukun dan kumpul dengan Tergugat, serta Penggugat bersikeras melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya. Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/06/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (di nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Purbalingga, 16 Januari 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, . pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Harapan Indah Blok K, Nomor 8, RT 07, RW 011, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras, sehingga emosi Tergugat tidak terkendali, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka pergi malam hari dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 April 2019, Kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 8 bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dari 8 bulan yang lalu; .
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dan bertanya kepada kawan-kawan Tergugat juga tidak mengetahui keberadaanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Batam, 06 November 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Penuin Blok IV, Jalan Kakak Tua, Nomor 15, RT 003, RW 004, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat sejak 4 tahun yang lalu ;.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut informasi dari Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras, sering marah-marah, dan sering memukul Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih 8 bulan ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada Kawan-kawan Tergugat juga tidak mengetahui keberadaanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg (*Reglement Buitegewestent*), gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sehingga emosi Tergugat tidak terkontrol, Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada pagi hari, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat dimana keberadaannya. Sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Tergugat dan Penggugat. Sampai

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia yang sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 bulan lamanya, oleh karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2014 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** , dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbolinggo, pada tanggal 05 Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam, dengan 1 orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras yang menyebabkan emosi Tergugat tidak terkontrol, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat berjudi sehingga tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat pergi meninggalkan rumah, serta Tergugat tidak memberi kabar berita tentang keberadaannya sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 15 April 2019 yang sampai sekarang sudah bejalan lebih kurang 8 bulan ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dan bertanya kepada Kawan-kawan Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Priyadi bin Sutiarjo** ) terhadap Penggugat ( **Dewi Susanti binti Roesman Al Rusyanto** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnidar ,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taufik, M.H.** dan **Drs. Ahd. Syarwani.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Taufik, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahd. Syarwani.**

Panitera Pengganti,

**Fadlul Akyar, SH**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp275.000,00
4. Biaya PNB P dan T	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6 000,00</u>
Jumlah	Rp391.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm